



STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
e-mail: spmi@polsub.ac.id**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**






POLITEKNIK NEGERI SUBANG
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

STANDAR SPMI

Kode	:	021/STD.02/POLSUB/2021
Tanggal	:	19 Oktober 2021
Revisi	:	-

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p>Visi Politeknik Negeri Subang: Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p>Misi Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna. 4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya. 5. Menjalani kerja sama dengan pemangku kepentingan. <p>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. 3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri. 5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. <p>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan. 2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu. 3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan. 4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.
---	--

	<p>5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.</p>
<p>2. Rasional</p>	<p>PermenDikBud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 61 memberikan amanat, bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 3. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: 4. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya. <p>Untuk memenuhi PermenDikBud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 61 tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 1 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Ketua Jurusan 5. Ketua Program Studi 6. Tenaga Pendidik 7. Tenaga Kependidikan 8. Mahasiswa

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana adalah Ketua Pelaksana, Anggota Pelaksana dan Pembantu Pelaksana (Tenaga Pendukung). 2. Tenaga Kependidikan adalah tenaga administrasi yang karena dipandang perlu dapat melakukan kegiatan PkM untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya. 3. Pembantu pelaksana adalah tenaga laboran dan teknisi yang tercatat sebagai pegawai POLSUB dan mahasiswa yang dipandang cakap oleh Ketua Pelaksana untuk membantu kegiatan PkM.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menetapkan Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Direktur menetapkan Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi akademik. b. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. c. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal terkait. 3. Direktur menjamin bahwa pelaksana PkM telah memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bukti Ketua Pelaksana PkM dari unsur Dosen telah memiliki NIP atau NIDN dan Jabatan fungsional. 2. Ketersediaan bukti Pelaksana PkM dari unsur Dosen telah memiliki legalitas (surat tugas direktur) sebagai pelaksana PkM. 3. Ketersediaan bukti Pelaksana PkM dari unsur Mahasiswa telah memiliki surat izin dan rekomendasi mengikuti kegiatan PkM dari Ketua Program Studi. 4. Ketersediaan bukti Ketua Pelaksana PkM telah memiliki dokumen MoU atau permintaan bantuan kegiatan PkM dari kelompok masyarakat.
7. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merumuskan persyaratan pelaksana

	<p>PkM POLSUB, berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebelumnya guna menentukan kewenangan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, sesuai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.</p> <p>2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merumuskan ketentuan yang terkait dengan pelaksana PkM di POLSUB.</p>
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. RENSTRA Pengabdian kepada Masyarakat b. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat c. Renja P3M d. Panduan Penelitian dan PkM 2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. Data dosen dari Kepegawaian b. Data mahasiswa dari Akademik c. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat d. Data dosen yang memperoleh Hibah dari Kemdikbudristek 3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. POS Audit Internal b. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan-Pencegahan c. Formulir Kehadiran Audit Internal 4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. POS Rapat Tinjauan Manajemen b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen 5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen b. Lakip
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. DirJen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 10. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 12. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 13. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
--	--

Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Tersedianya pedoman PkM	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Ketersediaan bukti Ketua Pelaksana PkM dari unsur Dosen telah memiliki NIP atau NIDN dan Jabatan fungsional.	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Ketersediaan bukti Pelaksana PkM telah memiliki legalitas (surat tugas direktur) sebagai pelaksana PkM	Ada	Ada	Ada	Ada

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
4.	Ketersediaan bukti Pelaksana PkM dari unsur Mahasiswa telah memiliki surat ijin dan rekomendasi mengikuti kegiatan PkM dari Ketua Program Studi.	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Ketersediaan bukti Ketua Pelaksana PkM telah memiliki dokumen MoU atau permintaan bantuan kegiatan PkM dari kelompok masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada

